

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman di era globalisasi membawa dampak yang sangat signifikan dalam segala aspek kehidupan masyarakat ditandai dengan berkembangnya kejahatan sehingga banyaknya modus-modus yang berkembang dalam kejahatan dimasyarakat. Aparat penegak hukum dan pihak-pihak yang berwenang diharapkan mampu mengungkap dan menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat agar tidak terjadi kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku. Mengingat terkadang suatu tindak pidana sulit diungkapkan oleh aparat penegak hukum serta pihak-pihak yang berwenang dalam menangani suatu tindak pidana tersebut disebabkan karena pelaku berusaha agar tidak meninggalkan tanda bukti ataupun sidik jarinya.

Di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 6 ayat 2 menyatakan : *‘Bahwa tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seorang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatanyang didakwakan atas dirinya.’*¹

Dengan adanya undang-undang seperti di atas, maka dalam suatu proses penyelesaian tindak pidana aparat penegak hukum serta pihak-pihak

¹ Lihat UU No.49 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 6 ayat 2

yang berwenang wajib mengumpulkan bukti dengan selengkap dan seakurat mungkin agar tidak terjadi kesalahan dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana karena hakim akan selalu berpedoman dengan alat bukti yang ditemukan dari sebuah persidangan dalam menjatuhkan putusannya.

Pembuktian merupakan tahap yang paling menentukan dalam suatu proses persidangan karena pada tahap pembuktian akan ditentukan terbukti atau tidaknya seseorang terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum. Keberhasilan aparat penegak hukum di dalam menentukan kebenaran dan keadilan itu tergantung bagaimana cara mendapatkan barang bukti yang memperkuat sangkaan terhadap orang yang diduga sebagai kejahatan tindak pidana.

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman dan ketentuan tentang cara-cara yang diberikan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang telah didakwakan kepada terdakwa, sehingga pembuktian didalam proses peradilan menjadi hal yang wajib dilakukan. Dalam pemeriksaan suatu perkara pidana didalam suatu proses peradilan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran *materiil* terhadap perkara tersebut.² Sedangkan tujuan dari hukum materiil itu sendiri adalah melindungi dan menyelamatkan individu terhadap adanya kejahatan yang ada di dalam masyarakat, sehingga diperoleh keadilan dan kebenaran.³

Mengingat apabila terjadi kesalahan dalam memberikan bukti-bukti dalam proses penyidikan maka keputusan yang dihasilkan akan jauh dari

² Jur Hamzah, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 7.

³ Moeljanto, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 1985), h.

kebenaran dan keadilan. Sehingga diperlukan bukti-bukti yang kuat di dalam proses penyidikan seperti yang tercantum di dalam KUHAP pasal 183 yang menyatakan bahwa: ‘*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.*’⁴

Pasal di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa hakim harus bertindak hati-hati dalam memutuskan kasus dan hakim bisa menjatuhkan pembedaan terhadap terdakwa apabila: terdapat sedikitnya dua alat bukti yang sah, dua alat bukti tersebut menimbulkan keyakinan hakim tentang telah terjadinya perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut benar-benar oleh terdakwa.

Adapun mengenai alat bukti yang sah diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 KUHAP pasal 184 ayat 1 menyebutkan: ‘*Alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.*’⁵ Bantuan seorang ahli yang diperlukan dalam proses pemeriksaan perkara pidana memiliki peran yang sangat penting dalam membantu mengusut secara jelas suatu tindak pidana oleh aparat penegak hukum dan pihak-pihak yang berwenang dalam menangani suatu tindak pidana .

Kasus yang memerlukan ilmu bantu dalam mencari kebenaran materil yaitu kasus pidana yang berkaitan dengan tubuh dan nyawa seseorang. Sebagai contoh kasus korban kekerasan atau penganiayaan dan perkosaan yang mengakibatkan korban meregangkan nyawanya. Sehingga untuk

⁴ C.S.T Kansil, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2003), h. 87.

⁵ Lihat KUHAP Pasal 184 ayat 1

kepentingan penyidikan terhadap kebenaran peristiwa tersebut maka, diperlukan bantuan ilmu kedokteran kehakiman seperti dokter ahli *forensik* untuk *visum* terhadap jenazah atau tubuh korban, terutama terkait dengan pembuktiannya adanya tanda-tanda telah dilakukan suatu persetujuan yang dilakukan dengan kekerasan, ancaman, kesengajaan atau ancaman kekerasan yang telah di alami korban oleh pelaku.

Mengingat tindak perkosaan yang terjadi di masyarakat mengalami peningkatan yang cukup drastis baik dari segi *kuantitas* ataupun *kualitas*, dari segi kuantitas dapat dilihat baik dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam media massa sekarang ini semakin banyaknya kejahatan perkosaan yang terjadi di setiap harinya sedangkan, dari segi kualitas banyaknya kejahatan yang dilakukan semakin beragam caranya oleh pelaku, yang justru memiliki kedekatan khusus dengan korbannya karena hubungan keluarga, tetangga, bahkan guru yang notabnya sebagai pembimbing dan pendidik, bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap korban, serta usia korban yang tak sebanding dengan usia pelakunya yang saat ini sering dijumpai maraknya perkosaan dengan korban anak-anak.⁶ Sebagai contoh kasus seorang anak gadis yang disekap dan diperkosa oleh guru ngajinya yang terjadi di Surabaya, pada tanggal 25 november 2014, kasus perkosaan kekerasan seksual puluhan santri yang terjadi di pondok pesantren yang terjadi di Wonogiri pada 8 agustus 2014, kasus perkosaan yang mengakibatkan hamilnya seorang anak karena ulah guru ngajinya yang terjadi di Banten pada 25 september 2014 dan

⁶ [http://tindak_perkosaan .go.id](http://tindak_perkosaan.go.id) diakses pada 17 Maret 2014 Pukul 09.00 WIB

masih banyak kasus perkosaan dengan modus-modus lain yang marak terjadi di masyarakat.⁷

Korban kejahatan pemerkosaan biasanya enggan melaporkan kejadian yang menimpa dirinya kepada aparat penegak hukum disebabkan pandangan masyarakat yang sering salah kaprah, mencemooh, mencibir dan menghina serta kurang respon yang baik dalam menangani kasus perkosaan di kantor polisi menjadi alasan mengapa korban enggan melaporkan kejahatan perkosaan yang menimpanya.⁸ Sehingga dengan adanya kemajuan ilmu kedokteran melalui keterangan dari dokter ahli tersebut dituangkan secara tertulis dalam bentuk surat hasil pemeriksaan medis atau disebut dengan *visum et repertum*.

Visum et repertum menurut bahasa berasal dari kata *visual*(melihat) dan *repertum*(melaporkan), yang berarti laporan yang dilihat atau diperiksa.⁹ Sedangkan secara terminologi adalah laporan tertulis yang dibuat oleh dokter atas permintaan tertulis dari pihak yang berwajib mengenai apa yang dilihat dan diperiksa berdasarkan keilmuannya dan berdasarkan sumpah, untuk kepentingan peradilan.¹⁰

⁷ www.female.com/http.okezone.com.kasus-kasus-perkosaan-terhadap-perempuan-dan-anak. Di akses pada 7 Desember 2014 pukul 05.00

⁸ www.google.com/peranan-visum-dalam-tindak-pidana-perkosaan. diakses pada 17 Maret 2014 pukul 09.10

⁹ Haroen Atmodiriono dan Njowito Handani, *Visum Et Repertum dan Penjelasannya*, Surabaya : Airlangga University Press, th 1986, h. 1.

¹⁰ *Ibid*, h. 3.

Menurut pengertiannya secara umum *visum et repertum* merupakan kesaksian tertulis dari seorang dokter yang dibuat dengan berlandaskan sumpah jabatannya, untuk memberikan keterangan tentang yang dilihat dan dijumpai berdasarkan pengetahuan dan keahlian untuk kepentingan pengadilan, pemeriksaan medik yang bertujuan tidak terjadi kecurigaan akan kemungkinan adanya tindak pidana.

Pembuktian terhadap unsur tindak pidana yang termuat dalam *visum et repertum* menentukan langkah yang di ambil oleh penyidik dalam mengusut suatu tindak pidana yang berkaitan dengan tubuh dan nyawa manusia. Alat bukti yang berupa *visum dokter* tersebut untuk sementara waktu disimpan di bawah penguasaan aparat penegak hukum yang berwenang untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pembuktian di persidangan.

Akan tetapi dalam hukum pidana islam sendiri tidak diterangkan secara jelas mengenai pembuktian dengan surat pemeriksaaan dari pihak kedokteran atau disebut dengan *visum et repertum*, padahal pemeriksaan dari pihak kedokteran tersebut bisa mengungkap tindak pidana yang terjadi dan tujuan hukum islam itu sendiri adalah menyelamatkan serta melindungi atas kejahatan masyarakat terhadap individu sehingga diperoleh keadilan dan kebenaran.

Kebenaran dan keadilan itu sendiri bisa diperoleh oleh aparat penegak hukum dari *valid* atau tidaknya bukti yang ada. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Alquran surat Annisa ayat 58 yang bunyinya sebagai berikut :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
 إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*(QS An Nisa).¹¹

Dari ayat di atas dapat kita tarik pengertian bahwasanya untuk membuktikan tindak pidana akan sulit jika tidak ada pemeriksaan dari dokter ahli, yang kemudian dari dokter ahli tersebut mengeluarkan surat visum et repertum, karena bantuan profesi dokter ahli akan sangat berpengaruh dalam menentukan kebenaran faktual yang berkaitan dengan tindak pidana khususnya dalam sebuah kasus tindak pidana perkosaan.

Namun alat bukti dalam hukum Islam terdiri atas pengakuan, saksi, sumpah, *qorinah*(tanda-tanda) dan pengetahuan hakim.¹² Dalam hukum islam tidak menerangkan adanya visum et repertum sebagai alat bukti dalam tindak pidana perkosaan karena dalam hukum islam tindak pidana perkosaan termasuk dalam perbuatan zina.¹³ Pembuktian dalam perbuatan zina adalah apabila ada empat orang saksi yang melihat secara langsung perbuatan tersebut, pengakuan dan *qorinah* .¹⁴ Sedangkan *tehnologi* kedokteran pada

¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemah*, Jakarta; CV Atlas, h. 423.

¹² Roihan Ar Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta :Rajawali Pers ,1991),h. 121.

¹³ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* ,(Jakarta:Sinar Grafika,2007), h. 37.

¹⁴ A.Djazali, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 231.

zaman *modern* menuntut jawaban yang cepat dan tepat, terutama oleh hukum Islam yang selalu sesuai disetiap ruang dan waktu.

Islam sebagai agama yang sarat akan nilai-nilai *spiritual*, moral dan hukum tidak bisa tinggal diam terhadap berbagai perkembangan sains dan teknologi. Karena perkembangan yang sangat pesat telah dicapai oleh para ilmuwan biologi, *embriologi*, *genetika*, biologi sel, biologi kedokteran, rekayasa *genetika* telah menjadi realitas. Oleh karena itu, kemajuan yang luar biasa di segala aspek disiplin keilmuan dan dipantau dan diberi rambu-rambu hukum agar tidak menyimpang dari nilai-nilai *universal* kemanusiaan dan prinsip dasar keadilan yang menjadi inti sari dari kebudayaan dan peradaban umat manusia. Dari pemaparan latar belakang permasalahan di atas penulis tertarik untuk meneliti “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBUKTIAN DENGAN VISUM ET REPERTUM DALAM TINDAK PIDANA PERKOSAAN”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembuktian Dengan Visum Et Repertum Dalam Tindak Pidana Perkosaan?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Kekuatan Pembuktian Dengan Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan pembuktian menggunakan visum et repertum dalam tindak pidana perkosaan.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana kekuatan visum et repertum dalam tindak pidana perkosaan sebagai alat bukti.
 - c. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pembuktian menggunakan visum et repertum dalam tindak pidana perkosaan.
2. Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :
 - a. Sebagai salah satu bahan rujukan bagi aparat penegak hukum, kalangan akademisi serta masyarakat tentang pentingnya alat bukti dalam tindak pidana perkosaan yang dapat mempercepat proses pengungkapan tindak pidana perkosaan khususnya pembuktian dengan menggunakan visum et repertum.
 - b. Sebagai sumbangan pemikiran dalam upaya memperkaya wawasan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pembuktian tindak pidana perkosaan menggunakan visum et repertum.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka digunakan sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian yang serupa yang pernah ada baik mengenai kekurangan atau kelebihan yang ada sebelumnya penulis akan menelaah beberapa hasil penelitian untuk dijadikan sebagai bahan perbandingan dalam penelitiannya.

Dengan demikian, perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian yang telah ada sebelumnya akan dapat diperbandingkan secara jelas.

Sementara itu telah dari karya tulis yaitu, penyusun menjumpai sejumlah karya tulis yang meneliti tentang pembuktian dan alat bukti visum et repertum dalam tindak pidana perkosaan yaitu:

Buku *Keterangan Ahli dan Visum Et Repertum dalam Acara Pidana*¹⁵ yang disusun oleh Soeparmono, menerangkan tentang peran keterangan ahli khususnya dokter ahli tentang pembuktian yang menggunakan visum et repertum dalam kasus tindak pidana perkosaan, buku *Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan Positif*¹⁶ yang disusun oleh Anshoruddin, menerangkan tentang alat bukti dan macam-macam alat bukti menurut hukum positif ataupun hukum Islam yang bersumber dari nas Alqura'an dan Hadis.

Selain buku yang dijadikan sebagai telaah pustaka peneliti juga menemukan beberapa karya ilmiah yaitu skripsi yang membahas penyelesaian tindak pidana''*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hipnosis Forensik Sebagai Metode Pembuktian Tindak Pidana*''¹⁷ karya Miftahul Khoiriyah, dari jurusan siyasa jinayah, fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, skripsi ini menjelaskan tentang *hypnosis forensik* sebagai metode pembuktian yang mana dalam skripsi ini tidak menjelaskan secara khusus tindak pidananya namun masih bersifat umum sedangkan dalam karya tulis

¹⁵ R.Soeparmono,*Keterangan Ahli dan Visum Et Repertum Dalam Aspek Pidana*,(Bandung:CV.Mandar Maju,2001), h. 76.

¹⁶ Anshoruddin,*Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*((Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2004), h. 45.

¹⁷ Miftahul Khoiriyah,*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hipnosis Forensik Sebagai Metode Pembuktian Tindak Pidana*,(Semarang:IAIN Walisonggo,2013)

yang penyusun bahas adalah pembuktian tindak pidana perkosaan yang menggunakan visum et repertum ditinjau dari hukum Islam.

Skripsi ‘*Sidik Jari Sebagai Bukti dalam Tindak Pidana Ditinjau dari Hukum Islam*’¹⁸ karya Hidayatul Rohmah, dari jurusan siyasa jinayah UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, skripsi ini membahas pembuktian yang menggunakan sidik jari dalam kasus tindak pidana. Dengan demikian skripsi ini hanya menjelaskan secara umum pembuktian yang menggunakan sidik jari tanpa menjelaskan kasusnya secara rinci. Sedangkan karya tulis yang penyusun bahas tidak pembuktian tindak pidana menggunakan sidik jari, melainkan pembuktian dengan visum et repertum dalam tindak pidana perkosaan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian, untuk memperoleh suatu penelitian, untuk mendapatkan pemecahan terhadap suatu masalah.¹⁹

Untuk mendapatkan dan membahas dalam data penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

- a. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library resech*), yaitu mengumpulkan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan

¹⁸ Hidayatul Rohmah. *Sidik Jari sebagai Bukti dalam Tindak Pidana Ditinjau Dari Hukum Islam* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2001)

¹⁹ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), h. 2.

dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang akan kita bahas.²⁰ Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dokumen atau sumber tertulis seperti undang-undang, buku, majalah, jurnal dan lain-lain.

- b. Penelitian hukum normatif dikatakan juga penelitian hukum *doctrinal*. Penelitian hukum jenis ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan-perundang-undangan atau penelitian yang sepenuhnya menggunakan bahan kepustakaan.²¹

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitik*,²² merupakan penelitian yang mencoba menggambarkan dan menjelaskan mengenai tinjauan hukum pidana Islam terhadap pembuktian dengan visum et repertum dalam tindak pidana perkosaan.

3. Sumber Data

- a. Sumber data primer adalah data yang didapatkan langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung dari subjek sebagai informasi yang dicari .
Yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan yang baru tentang

²⁰ Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semerta, 2003), h. 7.

²¹ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 118.

²² *Deskriptif* berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu atau kelompok tertentu, gejala, keadaan dan menentukan frekuensi atau penjabaran suatu gejala dengan gejala yang lain dengan masyarakat. *Analisis* adalah yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan perincian terhadap objek yang diteliti dengan jalan memperoleh kejelasan mengenai hal tersebut. Lihat Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 47-49.

fakta yang diketahui ataupun pengetahuan baru tentang ide.²³ Maka sumber utama penelitian ini adalah KUHAP, KUHP, Al Quran, Hadis dan dokumen lainnya.

- b. Sumber data sekunder adalah buku-buku yang mendukung penelitian ini²⁴, yaitu: buku Hukum Pembuktian menurut Hukum Acara Islam dan Positif yang disusun oleh Anshoruddin, buku Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana yang disusun oleh Hari Sasangka dan Lily Rosita, buku Keterangan Ahli dan Visum Et Repertum dalam Aspek Acara Pidana yang disusun oleh R. Soeparmono. buku Teori Pembuktian yang disusun oleh Munir Fuadi Kemudian juga diambil dari majalah, Koran dan media lain yang berkaitan dengan masalah pembuktian yang menggunakan visum et repertum dalam tindak pidana perkosaan.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam penelitian yang berkaitan dengan permasalahan ini penelitian menggunakan penelitian dokumentasi, dalam hal ini penelitian di lakukan dengan meneliti sumber-sumber tertulis yaitu, bacaan yang bersangkutan dengan hukum pidana islam dan hukum pidana positif, artikel, makalah seminar, yang dijadikan referensi dalam penelitian ini.²⁵

²³ Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. ke 6 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 29.

²⁴ Tim Penyusun Fakultas Syari'ah, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2010), h. 12.

²⁵ Sutrisno *Hadis, Metodologi Reseach*, (Yogyakarta: Andy Offset, 1997), h. 89.

5. Metode Analisis Data

Adapun untuk menganalisis data, penulis menganalisa secara *kualitatif*²⁶, yang mana memperhatikan dan mencermati data mendalam dengan menggunakan metode *induktif*²⁷ dan *deduktif*²⁸ untuk memperoleh kesimpulan yang tepat mengenai masalah yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu tinjauan hukum pidana islam terhadap pembuktian dengan visum et repertum dalam tindak pidana perkosaan.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, dimana dalam setiap bab terdapat sub-sub pembahasan yang saling berkaitan yaitu :

Bab *pertama*, adalah pendahuluan yang meliputi, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini diharapkan dapat menjadi kerangka pijakan untuk melangkah ke dalam bab-bab selanjutnya.

Bab *kedua* berisi tentang tindak pidana perkosaan dan perzinaan meliputi: pengertian perkosaan dan perzinaan, jenis-jenis perkosaan dan perzinaan, pembuktian perkosaan dan perzinaan, sanksi perzinaan.

²⁶ Penelitian Kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Lihat Sifuddin Azwar, Metode Penelitian, cet. ke-5 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 5.

²⁷ Induktif adalah mengumpulkan data-data yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum

²⁸ Deduktif adalah mengumpulkan data-data yang bersifat umum lalu menarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Bab *ketiga* adalah pembuktian menggunakan visum et repertum dalam bab ini terdiri dari pengertian pembuktian, pengertian visum et repertum, jenis-jenis visum et repertum dan visum et repertum sebagai pembuktian.

Bab *keempat* berisi tentang analisis hukum pidana islam terhadap pembuktian menggunakan visum et repertum dalam tindak pidana perkosaan yang isinya meliputi: tinjauan hukum pidana islam terhadap pembuktian yang menggunakan visum et repertum dalam tindak pidana perkosaan dan tinjauan hukum pidana islam terhadap kekuatan pembuktian menggunakan visum et repertum dalam tindak pidana perkosaan.

Bab *kelima* berisikan kesimpulan, dan saran juga riwayat hidup peneliti, dengan demikian keseluruhan isi dari penelitian tergambar secara jelas.